

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia menempatkan pajak sebagai sektor yang memberikan kontribusi besar bagi pembangunan ekonomi dan sumber penting bagi pembiayaan nasional (Tria Meildha, 2017). Di Indonesia ini sistem perpajakannya menganut sistem *self assessment system* dimana Wajib Pajak diwajibkan menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri serta melaporkan jumlah pajak terutang nya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan. Maka dari itu dibutuhkannya kepatuhan dari Wajib Pajak agar pembangunan Negara tidak terhambat dan memberikan dampak perekonomian yang baik bagi Indonesia. Masyarakat harus menyadari keberadaannya sebagai warga Negara yang selalu menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum penyelenggaraan Negara (Suardika, 2007).

Secara umum kepatuhan dapat diartikan sebagai tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Dalam perpajakan bisa dikatakan bahwa Kepatuhan Perpajakan berarti bentuk ketaatan atau tunduk dan patuh terhadap peraturan serta melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan (Pusat Bahasa Depdiknas, 2008). Kepatuhan Wajib Pajak dapat diartikan sebagai ketaatan Wajib Pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku yang taat dan memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Siti Kurnia Rahayu 2017:193).

Terdapat dua macam kepatuhan yakni Kepatuhan Formal dan Kepatuhan Material (Siti Kurnia Rahayu, 2010:138). Kepatuhan Formal bisa dikatakan suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajibannya secara formal dan sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan (Siti Kurnia Rahayu, 2010:138). Sedangkan Kepatuhan Material dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi ketentuan material perpajakan sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan (Siti Kurnia Rahayu, 2010:138).

Betapa pentingnya Kepatuhan Formal Wajib Pajak untuk meningkatkan dan mengoptimalkan pendapatan pajak, karena kepatuhan seorang Wajib Pajak memiliki peran penting terhadap pendapatan pajak (Ainil Huda, 2015). Mengingat bahwa pajak merupakan sumber penerimaan Negara maka diperlukan kedisiplinan masyarakat dalam membayar pajaknya agar penerimaan Negara yang bersumber dari pajak dapat tercapai dengan maksimal (Ning Wahyuni, 2013).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 Pasal 1 tentang Wajib Pajak dengan kriteria tertentu yang selanjutnya disebut sebagai Wajib Pajak patuh adalah Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan. Melaporkan surat pemberitahuan merupakan salah satu kewajiban Wajib Pajak sebagaimana amanat Undang-Undang Perpajakan Indonesia. Menurut Undang-Undang KUP dalam pasal (3) menyatakan bahwa setiap Wajib Pajak wajib mengisi surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya

ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak dapat dilihat patuh tidaknya seorang Wajib Pajak dalam mendaftarkan dirinya, kepatuhan dalam menyetorkan kembali surat pemberitahuan pajak, kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutangnya serta kepatuhan dalam membayar tunggakan. Jika Wajib Pajak tidak patuh itu akan berakibat pada berkurangnya penyetoran pajak ke kas Negara (Sentya N. Arum, 2015).

Pada kenyataannya fenomena yang terjadi menunjukkan bahwa masih kurangnya kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan surat pemberitahuan. Tercatat bahwa pada tahun 2018 lalu total Wajib Pajak yang menyampaikan surat pemberitahuan hanya 12,5 juta atau dalam rasio kepatuhannya hanya 71,02% dari Wajib Pajak yang wajib lapor surat pemberitahuan sebanyak 17,6 juta. Sama halnya dengan tahun 2019 surat pemberitahuan tahunan berada di level 72,92% masih dibawah target yang ditetapkan pada awal tahun. Jumlah Wajib Pajak yang tercatat pada tahun 2019 sekitar 41,99 juta dengan total Wajib Pajak yang wajib lapor surat pemberitahuan sebanyak 18,33 juta akan tetapi realisasinya hanya 13,37 juta Wajib Pajak yang lapor surat pemberitahuan. Hal ini berada dibawah target yang telah ditetapkan yakni 80%, jika diurutkan Wajib Pajak orang pribadi karyawan hanya 73,2% tingkat kepatuhannya dan Wajib Pajak orang pribadi non-karyawan hanya 75,31% masih rendah dan dibawah target yang sudah ditetapkan. Dengan kata lain tingkat kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi karyawan ataupun non karyawan masih menunjukkan tingkat kepatuhan yang rendah karena tidak adanya kesadaran

dari Wajib Pajak itu sendiri dan Wajib Pajak sering menganggap bahwa penghasilannya sudah terpotong pajak maka mereka tidak perlu melaporkan surat pemberitahuan kembali, hal ini biasanya terjadi di kalangan karyawan. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak melakukan survei pada tahun 2019 tentang alasan Wajib Pajak tidak rutin menyampaikan laporan surat pemberituannya. Ditjen Pajak menilai adanya ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam membayar kewajibannya disebabkan karena ketidaktahuan para Wajib Pajak dalam pelaporan surat pemberitahuan tahunan sehingga hal itu menjadi salah satu alasan Wajib Pajak tidak rutin menyampaikan surat pemberituannya. Masih banyak masyarakat Indonesia yang belum sadar akan pentingnya membayar pajak dan ini menjadi salah satu pekerjaan rumah yang besar bagi pemerintah dalam menangani masalah ini.

Wajib Pajak dikatakan patuh apabila memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya (Safri Nurmantu, 2005:148). Serta jika Wajib Pajak yang memiliki rasa nasionalisme tinggi, kepedulian kepada bangsa dan Negara, serta pengetahuan perpajakan yang memadai, maka secara umum akan makin mudah bagi Wajib Pajak untuk patuh pada peraturan perpajakan (Siti Kurnia Rahayu, 2010:29).

Dari beberapa fenomena diatas menunjukkan bahwa masih rendahnya pengetahuan perpajakan dan kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya sebagai Wajib Pajak yang baik serta terdapatnya kekhawatiran dikalangan Wajib Pajak. Pengetahuan pajak yaitu informasi pajak yang dapat digunakan Wajib Pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak

dan kewajibannya dibidang perpajakan (Veronica Carolina, 2009:7). Pengetahuan akan peraturan perpajakan masyarakat melalui pendidikan formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran Wajib Pajak untuk membayar pajak (Istika dan Juli, 2015).

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:141) memberikan kajian pentingnya aspek pengetahuan perpajakan bagi Wajib Pajak sangat mempengaruhi sikap Wajib Pajak terhadap sistem perpajakan suatu Negara yang dianggap adil. Pendidikan perpajakan formal maupun non formal dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan perpajakannya karena hal itu akan berdampak positif terhadap pemahaman dan kesadaran Wajib Pajak dalam tanggung jawabnya yaitu membayar pajak. Dengan penyuluhan perpajakan secara intensif dan kontinyu akan meningkatkan pemahaman Wajib Pajak tentang kewajiban membayar pajak sebagai wujud gotong royong nasional dalam menghimpun dana untuk kepentingan pembiayaan pemerintah dan pembangunan nasional.

Wajib Pajak dalam memahami peraturan perpajakan dan kewajibannya sangat penting, karena jika Wajib Pajak tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas bisa dikatakan sebagai Wajib Pajak yang tidak taat, sebaliknya semakin Wajib Pajak paham mengenai peraturan perpajakan dan kewajibannya, semakin paham pula Wajib Pajak terhadap sanksi yang akan diterima jika tidak menaati peraturan tersebut (Ratriana Dyah Safri, 2013).

Terdapat perbedaan antara pengetahuan dan kesadaran. Pengetahuan bisa diartikan sebagai pemahaman terkait peraturan perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sedangkan kesadaran lebih terhadap pada seorang Wajib Pajak

memenuhi kewajibannya dan melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku dengan benar (Iva Farida Hidayati, 2014).

Kesadaran merupakan hal yang sangat penting yang dimiliki oleh Wajib Pajak, karena kesadaran merupakan kunci utama agar Wajib Pajak melaksanakan kewajibannya dengan baik. Jika Wajib Pajak memiliki kesadaran dalam melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka itu akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (Titis Wahyu Adi, 2018). Sama halnya dengan yang diungkapkan oleh Siti Kurnia Rahayu (2017:191), dengan kesadaran Wajib Pajak yang tinggi, maka akan memberikan pengaruh terhadap meningkatnya kepatuhan pajak yang lebih baik lagi.

Kesadaran Wajib Pajak artinya Wajib Pajak mau dengan sendirinya melakukan kewajiban perpajakannya seperti mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan melaporkan jumlah pajak terutangnya (Erly Suandy, 2011:128). Kesadaran Wajib Pajak akan meningkat apabila dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak.

Kesadaran Wajib Pajak dalam membayar kewajibannya merupakan hal penting dalam penarikan pajak itu sendiri, hal yang paling membantu dalam keberhasilan pemungutan pajak adalah kesadaran Wajib Pajak untuk membayar pajaknya. Jika pemerintah tidak melakukan sosialisasi terhadap sistem perpajakan yang memadai dan mudah dimengerti oleh Wajib Pajak itu sendiri maka upaya yang dilakukan oleh pemerintah selama ini seperti pendidikan, penyuluhan dan sebagainya tidak akan berarti banyak dalam membangun kesadaran Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya (Siska Lovihan, 2014).

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Atas Kepatuhan Formal Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Dipengaruhi Oleh Pengetahuan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak (Survei Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Berdomisili di RW09 Desa Ciherang, Kabupaten Cianjur)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka identifikasi masalah pada penelitian ini adalah:

- 1) Tingkat ketidaktahuan Wajib Pajak atas peraturan pajak masih cukup tinggi,
- 2) Kurangnya kesadaran dari Wajib Pajak atas pemenuhan kewajiban pajak,
- 3) Rendahnya tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

- 1) Seberapa besar pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi,
- 2) Seberapa besar pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1. Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data yang terkait guna dianalisis lebih lanjut sehingga memperoleh kebenaran bahwa Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dipengaruhi oleh Pengetahuan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak.

1.4.2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah dan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis:

- 1) Besarnya pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi,
- 2) Besarnya pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

1.5 Batasan Penelitian

Batasan penelitian ini dikarenakan terjadinya pandemic Covid-19 di Indonesia dan pemerintah menghimbau untuk tetap dirumah dan menghindari kerumunan. Oleh karena itu keterbatasan penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Penelitian dilakukan secara *online* tidak terjun langsung kelapangan
- 2) Penyebaran kuesioner dilakukan secara *online*
- 3) Sasaran populasi hanya 110 orang dan ini merupakan wajib pajak yang berada di RW09 Desa Ciherang, Kabupaten Cianjur.

1.6 Kegunaan Penelitian

1.6.1. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan digunakan sebagai bahan masukan yang bermanfaat baik secara umum ataupun secara khusus dalam meningkatkan Pengetahuan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi karyawan maupun non karyawan dalam pembayaran PPh dan penyampaian SPT tahunan. Hasil penelitian ini dapat digunakan wajib pajak sebagai gambaran bagaimana perlakuan Pajak Penghasilan di Indonesia atas Kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran PPh dan penyampaian SPT tahunan sehingga dapat memahami kewajiban perpajakannya masing-masing.

1.6.2. Kegunaan Akademis

Dapat menambah pengetahuan terkait faktor apa sajakah yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak serta digunakan sebagai acuan dan informasi dalam pengembangan penelitian yang lebih baik lagi dan bahan perbandingan bagi peneliti yang akan mengambil topik yang serupa.